



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JL.Kartini, No. 02 Magetan, Kodepos 663314
Telp. (0351), 8197763, Fak (0531) 8197763

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Nomor : 188/ 38 /Kept/403.105/2021

Tentang
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas - asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak - hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan public, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor55877) ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
6. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Petujuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini..
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi kegiatan penyediaan administrasi bidang perumahan dan Sarana dan Prasarana Umum,

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas / Aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAGETAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN
KABUPATEN MAGETAN

SUDIRO, ST, MT
Pembina
NIP. 19700304 200212 1 009

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Magetan
Nomor : 188/38/Kept/403.105/2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGETAN**

A. PENDAHULUAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan adalah merupakan salah satu pendukung Tugas dari Bupati Magetan di Bidang Pengelolaan Pemerintahan yang dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Magetan.

1. VISI :

Terwujudnya Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, PSU dan RTH menuju Masyarakat Magetan Sejahtera,

2. MISI

- a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana penyediaan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
- b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas kawasan permukiman
- c. Meningkatkan ketersediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) dan estetika

3. RUANG LINGKUP TUGAS

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 87 Tahun 2021 memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan

4. FUNGSI

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan

5. JENIS JENIS PELAYANAN

Kegiatan penyediaan pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya Ijin Site Plan Perumahan

B. STANDAR PELAYANAN

1. IJIN SITE PLAN PERUMAHAN

a) Dasar Hukum

1. UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 25 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan non Perzininan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 8 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

b) Persyaratan Pelayanan

Dalam Pengurusan Pengesahan Site Plan Perumahan Pengembang mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Kabupaten Magetan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan yang melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan pengesahan Site Plan kepada Bupati Magetan Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Magetan;
2. Apabila dikuasakan : Surat Kuasa / Surat Tugas di atas kertas bermaterai Rp. 6000,00 dilengkapi
3. Foto kopi KTP dan KK pemohon atau penerima kuasa;
4. Foto kopi Sertifikat Tanah Atas Nama Pemilik Izin (non pertanian) dan luas lahan sesuai keadaan di lapangan dan batas batas (patok) sudah jelas, kalau lahan penggabungan dari beberapa sertifikat harus digabung dahulu dan jelas luas totasnya;
5. Kalau pemohon berbadan hukum : Fotokopi Akta Pendirian PT (berbadan hukum) bergerak di bidang perumahan beserta anggota asosiasi perumahan;
6. Fotokopi PBB tahun berjalan;
7. Fotokopi KTP dan KK pemohon;
8. Fotokopi Persetujuan Izin Tetangga ditanda tangani Kades/Kakel dan Camat;
9. Gambar Pra-Site Plan [Beserta File dalam bentuk format AutoCAD (*.dwg)]
10. Fotokopi KTP dan SKA Perencana (yang menggambar);
11. Surat pernyataan kesanggupan penyerahan Fasum Fasos (bermaterai);
12. Fotokopi Informasi Pemanfaatan Ruang dari Dinas PUPR / Ijin Lokasi Dari Bupati;
13. Surat pernyataan kesanggupan terkait fasilitas umum bila diperlukan.

c) Besaran tarif / biaya pelayanan dan cara pembayaran

1. Biaya Pelayanan yang harus dibayar oleh penerima pelayanan **GRATIS**
2. Pelayanan Pengesahan Site Plan Perumahan
Tempat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Magetan
Waktu : Jam Dinas
Sumber biaya dalam penyediaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan sesuai yang telah di tetapkan dalam DPA


d) Lama Waktu Prnyelesaian Pelayanan

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan sifatnya menghadiri dengan Dinas yang terlibat / terkait dengan masalah Lingkungan
2. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pelayanan mulai dari penerimaan berkas masukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan penyerahan dokumen Site Plan
3. Pengukuran waktu tersebut berdasarkan pengalaman :
 - Penelitian berkas masuk : 1 hari
 - Surat masuk Dinas (disposisi) : 1 – 2 hari
 - Pembahasan dengan tim teknis : 1 hari
 - Cek lapangan : 1 hari
 - Revisi / perbaikan oleh pemohon : 1 – 2 hari
 - Asistensi ddengan tim teknis : 1 hari
 - Pengesahan Site Plan : 1 hari

7 hari

e) Prosedur penyelesaian pengesahan Site Plan Perumahan Alurnya / Flowcart

ALUR PERMOHONAN REKOMENDASI SITE PLAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAGETAN



- f) Spesifikasi produk / hasil pelayanan yang akan diterima oleh penerima pelayanan
- Dokumen Site Plan Perumahan
- g) Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian / penyelesaian pelayanan :
1. Pelaksanaan pelayanan melibatkan 9 orang pegawai dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , BPN, Satpol PP, PU.
 2. Kompetensi petugas mengerti administrasi / management Ilmu Tata Bangunan, disebut Teknis
 3. Syarat jabatan :
 - 1 orang Eselon III
 - 3 orang Eselon IV
 - 2 orang Staf
 4. Klarifikasi pendidikan minimal DIII Teknis atau sebagainya

- h) Sarana dan Prasarana Pelayanan
 - 1. Sarana dan prasarana pemberi pelayanan meliputi : meja, kursi, software komputer, LCD, Mobil Dinas, Publikasi
 - 2. Sarana dan prasarana pemberi pelayanan meliputi : ruang pertemuan / sidang. Toilet, tempat parkir
- i) Pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat :
Pelayanan informasi kepada penerima pelayanan dapat langsung menghubungi pemberi pelayanan / petugas teknis yang membidangi melalui telpon atau datang ke di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupatwn Magetan dan disediakan kotak pengaduan pelayanan
- j) Pemberi kompensasi kepada Penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan
 - Permohonan maaf
 - Penjelasan
 - Perbaikan sebagaimana mestinya

C. Pemberian Kompesasi Kepada Penerima Pelayanan Publik Atas Adanya Ketidak Sesuaian Pelayanan

- 1. Permohonan maaf dari pemberi pelayanan/petugas teknis.
- 2. Pemberi pelayanan/petugas teknis akan berkoordinasi dan memberi penjelasan kepada penerima pelayanan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN
KABUPATEN MAGETAN

SUDIRO, ST, MT

Pembina

NIP. 19700304 200212 1 009

